



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir Sinaman, 27 Juni 1989, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 September 1991, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yakub Riduan, dan telah tercatat di Pegawai Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-22092022-0001 diterbitkan oleh Kanto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perawang sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2012;
4. Bahwa pada Juli 2012 Penggugat dan Tergugat pindah di alamat Kabupaten Indragiri Hulu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin: perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: di Pematang Siantar 26 Maret 2012;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Pematang siantar, 10 juni 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Noor 1402-LT-30102021-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabaupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 September 2022;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: air molek, 15 Noember 2018 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Noor 1402-LT-30102021-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabaupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 September 2022;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akan tetapi, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2020 sampai saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan percekcoakan terus menerus;
8. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pergi bekerja di Tembilahan, dan ketika Penggugat bekerja di tembilahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok melalui handphone dikarenakan Tergugat selalu curiga dengan Penggugat;
9. Bahwa puncak percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, dan saat percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi karena Nomor Penggugat di blokir oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat, kemudian karena Penggugat khawatir dengan Tergugat dan anak-anak maka Penggugat pulang kerumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Peranap, akan tetapi sesampainya Penggugat dirumah Tergugat dan anak-anak serta semua barang yang ada dirumah tersebut sudah kosong dan Tergugat sudah pindah rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat berjumpa dengan Tergugat di rumah adik Tergugat tersebut dan terjadi percekcoakan kembali dengan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dan diminta untuk membawa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa setelah diusir oleh Tergugat, Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat di Tembilahan dan selama anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah komunikasi dengan Penggugat dan tidak menanyakan kabar Penggugat maupun anak-anak Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat melihat foto Tergugat berada diakun media sosial milik laki-laki lain, sehingga terjadi percekcoakan kembali antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



juga melihat foto-foto Tergugat bersama dengan Laki-lain lain di akun media Sosial milik Tergugat, dan Penggugat juga melihat postingan Tergugat tersebut ketika Tergugat berada di tempat Karaoke bersama laki-laki lain sambil meminum minuman keras;

13. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Penggugat mendapat permasalahan yang mengakibatkan Penggugat harus ditahan di Rumah Tahanan Tembilahan sampai dengan bulan Februari 2023, dan anak-anak Penggugat dititipkan atau diasuh kepada Kakak Penggugat;

14. Bahwa pada bulan September 2022 Tergugat datang kerumah Penggugat untuk mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Penggugat, akan tetapi karena anak Kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak Ketiga bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT tidak mau dibawa oleh Tergugat sehingga hanya anak pertama yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang ikut dengan Tergugat hingga saat ini;

15. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat mendapat surat Gugatan Cerai dari Pengadilan Negeri Rengat, akan tetapi karena Penggugat masih berada dalam Rumah Tahanan Tembilahan sehingga Penggugat tidak dapat hadir di Persidangan tersebut maka Gugatan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Rengat;

16. Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat keluar dari Rumah Tahanan Tembilan dan kembali berkumpul dengan anak-anak Penggugat,

17. Bahwa karena anak pertama Penggugat bersama dengan Tergugat maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan keberadaan anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau untuk berjumpa dengan Penggugat;

18. Bahwa pada bulan Maret 2024 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Rengat, dan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



Tergugat maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan sepakat hak asuh anak Pertama Penggugat diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;

19. Bahwa atas permasalahan kehidupan berumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba **memusyawarakan** dengan keluarga, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, sehingga usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

20. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F)** Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat

22. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Yakub Riduan dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-22092022-0001 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 September 2020 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Memberikan hak asuh ke- 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, kedua anak tersebut bernama:

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 10 Juni 2015.
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Air Molek, 15 November 2018.

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsidiar :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada hari mediasi yang ditentukan;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



(2.7) Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PENGGUGAT**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-5;

(2.8) Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga seluruhnya merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan;

(2.9) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya:

1. SAKSI 1, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di GPI Silaman Jaya, Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saat itu sedang berada di Jawa Timur;
- bahwa saat ini Saksi tinggal di Peranap, sementara Penggugat tinggal di Tembilahan dan Tergugat tinggal di Belilas;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sampai anak kedua, walaupun ada cek cok hanya permasalahan kecil;
- bahwa puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2021 disebabkan masalah keuangan dimana Penggugat menilai Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan sementara Tergugat curiga Penggugat memiliki perempuan lain dan menggunakan uangnya untuk perempuan lain tersebut hingga Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat dan membuat onar;
- bahwa untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat mengaku ditransfer Penggugat Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah per bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Ela;
- bahwa ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Ela tinggal bersama Saksi dan orang tua Penggugat karena Penggugat tinggal di Tembilahan, sementara ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan neneknya dari pihak ibu (mertua Penggugat) di Peranap;
- bahwa Tergugat tinggal di Belilas;
- bahwa biaya hidup anak-anak Penggugat, termasuk ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berasal dari Penggugat;
- bahwa Penggugat bekerja berjualan sembako dan rokok, untuk penghasilan Saksi kurang mengetahui tetapi tidak pernah kurang untuk menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saat tahun ajaran baru Penggugat sempat berjumpa dengan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini baik-baik saja dan masih menghubungi Penggugat;
- bahwa anak yang paling kecil (Ela) tidak mencari-cari Tergugat, bahkan saat Tergugat datang mau menjemput anak tersebut tidak mau ikut;
- bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT menginginkan I Phone 13 Pro Max sehingga ikut mamanya saat diiming-imingi *handphone* tersebut;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebaiknya ikut Penggugat karena kalau dengan Tergugat sering dititip ke tetangga dan anak yang kecil (ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT) pernah datang ke Saksi dalam kondisi kurus, demam tidak turun-turun dan menderita infeksi saluran kencing, selain itu anak-anak juga sering ditinggal di rumah tengah malam;
- bahwa komunikasi dengan Tergugat terakhir saat Tergugat menjemput anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di GPI Silaman Jaya, Simalungun;
- bahwa sejak awal pernikahan sampai anak kedua kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tahun 2021 terjadi ribut besar, yang mana saat pulang Penggugat pulang kerja Tergugat sudah tidak ada di rumah dan sudah berada di rumah adik kandungnya di Belilas, kemudian sejak saat itu sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- bahwa tahun 2021 terjadi cek cok masalah keuangan karena Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan hingga kemudian Tergugat minta bercerai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dicoba didamaikan tetapi Tergugat tidak mau lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Ela;
- bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini kondisinya baik dan masih bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

(2.10) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dalam mengadili perkara *a quo*;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) pada pokoknya menentukan bila gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen, yang mana bersesuaian dengan bukti P-1 berupa KTP atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang tercantum beragama Kristen, bukti P-3 berupa kartu keluarga yang menerangkan **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) beragama Kristen, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022, dengan demikian sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah secara agama Kristen, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bila gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, kecuali dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada saat diajukannya gugatan dalam perkara ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti P-3), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

(3.7) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat;



(3.8) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pokok persengketaan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagaimana tersebut diatas;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 April 2011 di hadapan Pdt. Yakub Riduan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022 (*vide* bukti P-2);
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perawang sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2012, kemudian pada bulan Juli 2012 sampai dengan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik namun pada tahun 2021 terjadi percekcoakan besar disebabkan masalah keuangan dimana Penggugat menilai Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan sementara Tergugat curiga Penggugat memiliki perempuan lain dan menggunakan uangnya untuk perempuan lain tersebut hingga Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat di Tembilahan dan membuat onar;
- bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tahun 2021 dimana saat Penggugat pulang bekerja dari Tembilahan Tergugat sudah tidak ada di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



rumah dan sejak saat itu sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pematang Siantar, 26 Maret 2012, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Pematang Siantar, 10 juni 2015 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Air Molek, 15 Noember 2018;

- bahwa saat ini ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama SAKSI 1 dan orang tua Penggugat, sementara ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan neneknya dari pihak ibu (ibu Tergugat) di Peranap;

- bahwa Penggugat bekerja dan tinggal di Tembilahan, sementara Tergugat tinggal di Belilas;

- bahwa Penggugat membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk dengan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- bahwa Penggugat bekerja berjualan sembako dan rokok dan selama ini penghasilannya tidak pernah kurang untuk menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Penggugat masih mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya termasuk ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang ikut dengan mertua Penggugat;

(3.11) Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

(3.12) Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka UU No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e UU No. 1 Tahun 1974);

(3.13) Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

(3.14) Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

(3.16) Menimbang, bahwa Pasal 22 huruf PP No.9 Tahun 1975 telah menentukan gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 April 2011 di hadapan Pdt. Yakub Riduan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022 (*vide* bukti P-2);

(3.18) Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perawang sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2012, kemudian pada bulan Juli 2012 sampai dengan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Kabupaten Indragiri Hulu;

(3.19) Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik namun pada tahun 2021 terjadi perkecokan besar disebabkan masalah keuangan dimana Penggugat menilai Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan sementara Tergugat curiga Penggugat memiliki perempuan lain dan menggunakan uangnya untuk perempuan lain tersebut hingga Tergugat pernah datang ke tempat kerja Penggugat di Tembilahan dan membuat onar;

(3.20) Menimbang, bahwa puncak perkecokan terjadi pada tahun 2021 dimana saat Penggugat pulang bekerja dari Tembilahan Tergugat sudah tidak ada di rumah dan sejak saat itu sampai tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bila benar telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya keterbukaan dan rasa saling percaya diantara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah bertemu kembali hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada bulan Mei

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan hingga gugatan perceraian ini diperiksa di persidangan, Tergugat telah berulang kali dipanggil untuk datang menyelesaikan permasalahannya, namun Tergugat hanya hadir sekali ke persidangan dan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk kembali berdamai dan berumah tangga bersama Penggugat dan sebelumnya Tergugat juga telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat melalui perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 30 Januari 2023 yang menunjukkan keinginan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan "*Bahwa apabila antara suami isteri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya sudah tidak lagi berniat meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 (vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) perceraian sudah dapat dilakukan*";

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebatas pada tanggal akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan terdapat kesalahan pengetikan (*clerical error*) dari Penggugat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akan disesuaikan dengan data yang ada pada dokumen riil berupa akta perkawinan (vide bukti P-2);

(3.24) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memohon agar memberikan hak asuh ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, kedua anak tersebut bernama:

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 10 Juni 2015;
- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Air Molek, 15 November 2018;

(3.25) Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 18 tahun dengan demikian harus ditetapkan hak asuh atas anak tersebut;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pematang Siantar, 26 Maret 2012, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Pematang Siantar, 10 juni 2015 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Air Molek, 15 November 2018;

(3.27) Menimbang, bahwa saat ini ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama SAKSI 1 dan orang tua Penggugat, sementara ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan neneknya dari pihak ibu (ibu Tergugat) di Peranap;

(3.28) Menimbang, bahwa Penggugat bekerja dan tinggal di Tembilahan, sementara Tergugat tinggal di Belilas;

(3.29) Menimbang, bahwa Penggugat membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk dengan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



(3.30) Menimbang, bahwa Penggugat bekerja berjualan sembako dan rokok dan selama ini penghasilannya tidak pernah kurang untuk menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

(3.31) Menimbang, bahwa Penggugat masih mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya termasuk ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang ikut dengan mertua Penggugat;

(3.32) Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diketahui saat ini ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama, tumbuh dan terpelihara dengan baik bersama keluarga Penggugat, sementara berdasarkan keterangan dari SAKSI 1 saat anak-anak tersebut bersama dengan Tergugat anak-anak Penggugat dan Tergugat sering dititip ke tetangga dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT pernah datang kepada SAKSI 1 dalam kondisi kurus, demam tidak turun-turun dan menderita infeksi saluran kencing, juga sering ditinggal di rumah tengah malam oleh Tergugat, selain itu, dalam perkara ini Penggugat juga sempat hadir di persidangan dan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat namun Tergugat tidak ada memberikan tanggapan ataupun menyatakan keberatan terhadap gugatan hak asuh yang diajukan Penggugat sehingga memberikan keyakinan terhadap Majelis Hakim bila ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT mempunyai hubungan dekat dan akrab dengan keluarga Penggugat dan dapat terpelihara dengan lebih baik di bawah pengasuhan dari Penggugat dan keluarganya, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat yang memohonkan hak asuh atas ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.33) Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya wajib memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU Perkawinan) dan agar tidak terjadi salah satu pihak menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anaknya maka



Majelis perlu menegaskan agar Tergugat diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui perkawinan Penggugat, dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Indragiri Hulu dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu (vide bukti P-2), dan perceraian dilakukan pada daerah hukum Kabupaten Indragiri Hulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar mencatat perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;



(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

(3.38) Memperhatikan, Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

3. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Yakub Riduan dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1402-KW-22092022-0001 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 September 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, kedua anak tersebut bernama:
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir: Pematang Siantar, 10 Juni 2015;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Air Molek, 15 November 2018;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp839.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp959.000,00

(sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)